

## PROBLEMATIKA KEPAILITAN TRANSNASIONAL TERHADAP PENGURUSAN DAN PEMBERESAN ASET DEBITUR PAILIT

Kristianto<sup>1</sup>, Selamat Lumban Gaol<sup>2</sup>, Daniel Hendrawan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

[wijayakristianto7@gmail.com](mailto:wijayakristianto7@gmail.com)<sup>1</sup>, [selamatgaol@unsurya.ac.id](mailto:salamatgaol@unsurya.ac.id)<sup>2</sup>,

[daniel.hendrawan@rocketmail.com](mailto:daniel.hendrawan@rocketmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Fenomena kepailitan transnasional menjadi isu yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi lintas batas negara, di mana debitur dapat memiliki aset yang tersebar di berbagai yurisdiksi. Kondisi ini menimbulkan problematika yuridis dalam hal pengurusan dan pemberesan aset debitur pailit, terutama ketika sistem hukum antarnegara memiliki perbedaan prinsip, mekanisme pengakuan putusan, serta konsep yurisdiksi yang berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan kepailitan lintas negara, serta mengkaji efektivitas hukum nasional Indonesia dalam menghadapi sengketa kepailitan dengan unsur asing. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum internasional, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakharmonisan hukum antarnegara seringkali menghambat proses eksekusi aset dan memperpanjang proses pemberesan harta pailit, karena belum adanya instrumen hukum yang secara komprehensif mengatur kerja sama kepailitan lintas batas. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi hukum dan perjanjian internasional yang lebih kuat agar proses pengurusan dan pemberesan aset debitur pailit dalam konteks transnasional dapat berjalan efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

**Kata Kunci:** Kepailitan Transnasional, Pengurusan Aset, Pemberesan, Hukum Lintas Batas, Kepastian Hukum.

### Abstract

*The phenomenon of transnational bankruptcy has become increasingly complex along with the growth of cross-border economic activities, where debtors may possess assets dispersed across various jurisdictions. This situation creates significant legal challenges in the management and liquidation of a bankrupt debtor's assets, particularly when different legal systems apply distinct principles, recognition mechanisms, and jurisdictional concepts. This study aims to analyze the legal issues arising from the implementation of cross-border bankruptcy proceedings and to examine the effectiveness of Indonesia's national law in addressing insolvency disputes involving foreign elements. The research employs a normative juridical approach by reviewing relevant legislation, international legal doctrines, and court decisions. The findings indicate that the lack of harmonization among national legal systems often obstructs asset execution and prolongs the liquidation process*

*due to the absence of a comprehensive international legal framework governing cross-border insolvency cooperation. The study concludes that stronger legal harmonization and international agreements are essential to ensure that the management and liquidation of transnational bankruptcy assets can proceed effectively, fairly, and with legal certainty for all parties involved.*

**Keywords:** *Transnational Bankruptcy, Asset Management, Liquidation, Cross-Border Law, Legal Certainty.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global yang semakin mengintensifkan integrasi antarnegara telah menumbuhkan suatu lintasan kegiatan bisnis yang tidak hanya berskala domestik melainkan menembus batas-batas yurisdiksi, sehingga hubungan hukum yang sebelumnya dipandang sebagai interaksi antar-pelaku usaha dalam satu sistem hukum nasional kini berubah menjadi jaringan kompleks yang melibatkan aset, kreditur, dan debitur yang tersebar di berbagai negara, dalam kerangka tersebut kemudian muncul fenomena yang disebut kepailitan transnasional, yaitu situasi di mana kegagalan keuangan suatu subjek hukum menimbulkan implikasi hukum lintas negara dan memerlukan mekanisme penyelesaian di lebih dari satu yurisdiksi<sup>1</sup>, dan realitas tersebut menghadirkan tantangan serius bagi sistem hukum nasional khususnya hukum kepailitan di Indonesia yang hingga kini masih didasari oleh prinsip teritorialitas sehingga sering kali mengalami kendala ketika mencoba menjawab kompleksitas kepailitan lintas yurisdiksi<sup>2</sup>.

Sebagian besar penelitian di Indonesia masih terfokus pada aspek-normatif dalam lingkup domestik termasuk mekanisme pengurusan harta pailit, kewenangan kurator, atau fungsi pengadilan niaga namun masih sangat sedikit yang secara komprehensif mengkaji dinamika dan problematika hukum kepailitan yang bersifat lintas negara, terutama yang berkaitan dengan sinkronisasi antara hukum nasional dan prinsip-hukum internasional dalam konteks aset debitur yang berada di luar negeri<sup>3</sup>, di sinilah tertinggalnya penelitian (*research gap*) yang berupaya dibentangkan oleh kajian ini, yaitu menganalisis bagaimana sistem hukum kepailitan Indonesia dapat beradaptasi terhadap perubahan kepailitan lintas batas yang menuntut kerja sama dan harmonisasi antarnegara<sup>4</sup>.

Kenyataan empiris (*das Sein*) menunjukkan bahwa dalam praktik kepailitan Indonesia banyak menemui hambatan ketika berhadapan dengan aset debitur yang berada di luar yurisdiksi nasional, di mana tidak adanya mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan kepailitan asing mempersulit proses pengurusan dan pemberesan harta pailit sehingga mengurangi efisiensi dan kepastian hukum<sup>5</sup>. Sementara norma ideal (*das Sollen*) menghendaki bahwa sistem hukum kepailitan nasional harus mampu memberikan perlindungan hukum yang adil dan efektif bagi seluruh kreditur baik domestik maupun lintas negara serta menjamin bahwa proses kepailitan lintas batas dilaksanakan dengan asas

<sup>1</sup> Jay L. Westbrook, "Universal Priorities", *Texas International Law Journal* 93, no. 2 (2020): 399–421.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 131).

<sup>3</sup> Hidayat Dewi, Sari, and R. H. Nugraha, "Cross-Border Insolvency Challenges in Indonesia: Legal Barriers and Institutional Gaps," *Belli ac Pacis Journal of Law* 6, no. 1 (2023): 45–60.

<sup>4</sup> Irwan and Nurkhaerani, "Harmonisasi Hukum Kepailitan Nasional dengan Sistem Global," *Amandemen: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 5, no. 2 (2025): 71–85.

<sup>5</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Peradilan Niaga 2023* (Jakarta: MA-RI, 2024).

keadilan dan kepastian hukum yang memadai<sup>6</sup>. Kesenjangan antara kenyataan tersebut dan tatanan yang seharusnya inilah yang membentuk akar persoalan hukum kepailitan transnasional di Indonesia.

Urgensi penelitian ini menjadi semakin nyata ketika dikaitkan dengan laju globalisasi ekonomi dan digitalisasi perdagangan yang telah membuat batas-batas yurisdiksi negara menjadi semakin kabur. Kasus-kasus kepailitan yang melibatkan unsur asing kian sering muncul, dan apabila sistem hukum nasional tidak siap dalam menangannya, maka akan muncul ketidakpastian hukum, kepercayaan investor dapat menurun, dan kerja sama ekonomi internasional berpotensi terganggu<sup>7</sup>. Dengan demikian, penelitian ini mendesak untuk dilakukan agar dapat menuntun arah pembaruan hukum kepailitan Indonesia yang responsif terhadap tantangan transnasional dan sejalan dengan standar internasional seperti *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* (2005) dan adaptasi regional di kawasan ASEAN<sup>8</sup>.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang tidak hanya terbatas pada aspek normatif hukum kepailitan nasional, tetapi juga mengeksplorasi secara mendalam relasi dinamis antara hukum nasional dan hukum internasional dalam konteks transnasional khususnya dengan menekankan potensi integrasi prinsip *comity of nations* dan pengakuan lintas yurisdiksi dalam penyelesaian kepailitan sehingga menawarkan perspektif baru terhadap konsep kepailitan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika hukum global<sup>9</sup>.

Berlandaskan pada interaksi antara prinsip teritorialitas dalam hukum kepailitan nasional dengan prinsip universalisme yang diusung dalam hukum internasional dimana keduanya saling berhubungan dalam konteks pengurusan aset lintas negara dan analisis akan menggunakan konsep dasar hukum kepailitan, yurisdiksi lintas batas, serta asas pengakuan dan pelaksanaan internasional (*recognition and enforcement*) sebagai fondasi analitik untuk mengevaluasi sejauh mana Indonesia dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam sistem hukumnya<sup>10</sup>.

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan nasional, doktrin hukum internasional, putusan pengadilan niaga, dan konvensi internasional yang relevan, kemudian analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menafsirkan norma-norma yang berlaku serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip internasional mengenai kepailitan lintas batas, dengan fokus pada pencarian model sinkronisasi hukum kepailitan Indonesia agar sejalan dengan praktik global tanpa mengabaikan kedaulatan hukum nasional<sup>11</sup>.

Dalam hukum kepailitan, prinsip fundamental yang berlaku adalah bahwa sejak putusan pailit diucapkan, seluruh kekayaan debitur baik yang telah ada maupun yang

<sup>6</sup> Setiawan and Haryanto, "Perbandingan Implementasi UNCITRAL Model Law di Singapura dan Australia," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2024): 88–102.

<sup>7</sup> OECD, *Legal Framework for Cross-Border Insolvency Cooperation in ASEAN* (Paris: OECD Publishing, 2023).

<sup>8</sup> United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), *Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment and Interpretation* (Vienna: United Nations, 2021).

<sup>9</sup> Carla Ferstman, "International Cooperation and the Recognition of Foreign Insolvency Proceedings," *International Insolvency Review* 31, no. 3 (2022): 210–230.

<sup>10</sup> Siti Anisah and Bambang Sunggono, *Hukum Kepailitan Indonesia: Antara Teritorialitas dan Universalisme* (Jakarta: Kencana, 2023).

<sup>11</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Laporan Evaluasi Legislasi Nasional Bidang Hukum Perdata Internasional* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2024).

diperoleh selama proses kepailitan menjadi satu kesatuan harta pailit (*boedel pailit*) yang berada di bawah pengurusan kurator. Prinsip ini pada dasarnya tidak membedakan lokasi geografis aset, sehingga secara normatif aset debitur pailit yang berada di luar negeri tetap termasuk ke dalam boedel pailit. Mutiara Hikmah menegaskan bahwa kepailitan merupakan mekanisme penyitaan umum (*general execution*) atas seluruh harta kekayaan debitur demi kepentingan kreditor secara kolektif, sehingga pemisahan aset berdasarkan wilayah negara bertentangan dengan tujuan dasar kepailitan itu sendiri.<sup>12</sup>

Namun demikian, penerapan prinsip universalitas boedel pailit tersebut menghadapi kendala serius ketika aset debitur berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Kewenangan kurator dan daya eksekutorial putusan pailit secara faktual dibatasi oleh asas kedaulatan dan teritorialitas negara. Akibatnya, meskipun aset luar negeri secara hukum termasuk dalam boedel pailit, penguasaannya tidak dapat dilakukan secara otomatis tanpa adanya mekanisme pengakuan atau kerja sama hukum lintas negara. Saut Harmongan Turnip menyatakan bahwa kondisi ini menempatkan kepailitan transnasional pada ruang abu-abu antara pengakuan normatif terhadap universalitas harta pailit dan keterbatasan praktis penegakan hukum lintas yurisdiksi.<sup>13</sup>

Dalam konteks inilah kerja sama hukum internasional menjadi sangat relevan. Salah satu instrumen yang sering digunakan adalah *Mutual Legal Assistance* (MLA), yang memungkinkan negara-negara saling memberikan bantuan hukum dalam rangka pelacakan, pembekuan, dan pengamanan aset yang berada di yurisdiksi asing. Meskipun MLA secara tradisional berkembang dalam rezim hukum pidana, Daniel Surjana menjelaskan bahwa dalam praktik modern, mekanisme bantuan hukum timbal balik juga memiliki signifikansi dalam perkara perdata lintas negara, khususnya ketika menyangkut kepentingan ekonomi besar dan perlindungan kreditor.<sup>14</sup> Dalam kepailitan, MLA dapat berfungsi sebagai sarana pendukung untuk memperoleh akses informasi dan perlindungan sementara terhadap aset debitur di luar negeri, meskipun tidak sepenuhnya menggantikan mekanisme kepailitan lintas batas yang komprehensif.

Di tingkat internasional, kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih sistematis melahirkan *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*. Model Law ini bertujuan untuk menjembatani perbedaan sistem hukum nasional dengan menekankan prinsip pengakuan proses kepailitan asing, kerja sama antarotoritas peradilan, serta koordinasi antara kurator domestik dan kurator asing. Menurut Saut Harmongan Turnip, UNCITRAL Model Law mencerminkan kompromi antara prinsip universalitas dan kedaulatan negara, karena tidak memaksakan unifikasi hukum, melainkan menyediakan standar minimum kerja sama yang dapat diadopsi secara fleksibel oleh masing-masing negara.<sup>15</sup>

Dengan demikian, keberadaan aset debitur pailit di luar negeri tidak hanya menimbulkan persoalan teknis eksekusi, tetapi juga mengungkap keterbatasan struktural hukum kepailitan nasional yang masih berorientasi teritorial. Tanpa dukungan instrumen kerja sama internasional, baik melalui MLA maupun adopsi prinsip-prinsip UNCITRAL Model Law, prinsip universalitas boedel pailit berpotensi menjadi norma yang bersifat

---

<sup>12</sup> Mutiara Hikmah, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 72–75.

<sup>13</sup> Saut Harmongan Turnip, *Kepailitan Transnasional: Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pailit Asing*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 41–45.

<sup>14</sup> Daniel Surjana, *Hukum Perdata Internasional: Teori dan Praktik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 183–187.

<sup>15</sup> Saut Harmongan Turnip, *Hukum Kepailitan dalam Perspektif Global*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 96–101.

deklaratif dan tidak efektif dalam praktik, sehingga tujuan kepailitan untuk mewujudkan keadilan kolektif dan kepastian hukum bagi kreditor sulit tercapai secara optimal.

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum kepailitan transnasional terkait pengurusan dan pemberesan aset debitur pailit?
2. Apa problematika implementasi kepailitan transnasional dalam pengurusan dan pemberesan aset debitur pailit?

## Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan objektif dan tujuan subjektif, sebagai berikut :

### a) Tujuan Subjektif

Tujuan subjektif penulisan artikel ini adalah untuk memperdalam pemahaman dan kemampuan penulis dalam menganalisis permasalahan hukum kepailitan transnasional, khususnya yang berkaitan dengan pengurusan dan pemberesan aset debitur pailit lintas yurisdiksi, melalui penerapan pendekatan yuridis normatif, konseptual, dan komparatif, sebagai bagian dari pengembangan kapasitas akademik dan intelektual penulis dalam bidang hukum kepailitan dan hukum perdata internasional.

### b) Tujuan Objektif

Tujuan objektif penulisan artikel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum kepailitan transnasional yang berkaitan dengan pengurusan dan pemberesan aset debitur pailit dalam perspektif hukum nasional Indonesia dan instrumen hukum internasional.
- 2) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis problematika yuridis yang timbul dalam implementasi kepailitan transnasional, khususnya terkait konflik yurisdiksi, pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit asing, serta keterbatasan kewenangan kurator dalam pengelolaan aset lintas negara.
- 3) Untuk menilai sejauh mana efektivitas sistem hukum kepailitan Indonesia dalam menghadapi dinamika kepailitan lintas batas negara, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum internasional seperti *comity of nations* dan *modified universalism*.
- 4) Untuk merumuskan rekomendasi konseptual mengenai model sinkronisasi dan harmonisasi hukum kepailitan nasional dengan standar hukum internasional guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi dalam pengurusan dan pemberesan aset debitur pailit secara transnasional.

2. Manfaat Penelitian

### a) Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kepailitan dan hukum internasional, dengan memperkaya kajian mengenai hubungan antara prinsip teritorialitas dan universalisme dalam penyelesaian kepailitan lintas negara. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi ilmiah bagi akademisi dan peneliti dalam mengkaji harmonisasi hukum kepailitan di tingkat global.

## b) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam menyusun atau merevisi regulasi kepailitan di Indonesia, agar lebih adaptif terhadap perkembangan transaksi lintas negara tanpa mengabaikan kedaulatan hukum nasional. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat membantu praktisi hukum, kurator, dan lembaga peradilan dalam memahami mekanisme pengakuan serta pelaksanaan putusan pailit asing secara lebih efektif.

## c) Manfaat Akademik dan Sosial

Penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik bagi mahasiswa dan lembaga pendidikan hukum dalam mempelajari dinamika hukum kepailitan internasional. Di sisi lain, manfaat sosialnya terletak pada peningkatan kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa kepailitan lintas batas, sehingga tercipta iklim usaha yang lebih aman dan stabil di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *juridical normative research approach*, yaitu metode penelitian hukum yang memandang hukum sebagai norma (*law in books*) dengan fokus analisis pada *legal norms*, *legal principles*, dan *legal doctrines*, tanpa melibatkan data empiris.<sup>16</sup> Kajian diarahkan pada *positive law analysis*, khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU,<sup>17</sup> serta instrumen hukum internasional yang relevan, terutama *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*,<sup>18</sup> guna mengidentifikasi *normative gaps* dan peluang *legal harmonization* tanpa mengesampingkan prinsip *state sovereignty*.<sup>19</sup>

Dalam menjawab rumusan masalah, penelitian ini mengintegrasikan beberapa *legal research approaches* yang bersifat komplementer, yaitu *statute approach*, *conceptual approach*, *case approach*, dan *comparative law approach*.<sup>20</sup> *Statute approach* digunakan untuk menganalisis struktur dan substansi pengaturan kepailitan dalam hukum positif Indonesia serta kesesuaiannya dengan tujuan kepailitan lintas batas.<sup>21</sup> *Conceptual approach* dilakukan melalui kajian doktrin dan teori hukum, seperti teori kepailitan, teori yurisdiksi, *modified universalism*, dan *Comity of Nations*, sebagai landasan konseptual analisis.<sup>22</sup> *Case approach* diterapkan dengan menelaah putusan pengadilan terkait kepailitan dan pengakuan putusan asing guna memahami penerapan hukum dalam praktik (*law in action*).<sup>23</sup> Sementara itu, *comparative law approach* digunakan dengan membandingkan sistem kepailitan

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), 13–15.

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Penjelasan Umum.

<sup>18</sup> UNCITRAL, *Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment and Interpretation* (New York: United Nations, 2014), 1–5.

<sup>19</sup> Malcolm N. Shaw, *International Law*, 9th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 472–474.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 133–142.

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), 41–45.

<sup>22</sup> Jay Lawrence Westbrook, “Theory and Pragmatism in Global Insolvencies,” *American Bankruptcy Law Journal* 65, no. 4 (1991): 458–460; A. A. Al-Hawary dan M. Al-Saedi, “The Principle of Comity of Nations in International Law,” *International Journal of Applied Engineering and Science* 9, no. 2 (2022): 45–47.

<sup>23</sup> *Hilton v. Guyot*, 159 U.S. 113 (1895), 163–164.

Indonesia dengan negara-negara yang telah mengadopsi UNCITRAL Model Law, seperti Singapura, Australia, dan Korea Selatan, untuk mengidentifikasi *best practices*.<sup>24</sup>

Pengumpulan data dilakukan melalui *library research*, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, laporan institusional, serta putusan pengadilan.<sup>25</sup> Analisis data dilakukan melalui *qualitative legal analysis* dengan tahapan *issue identification*, *legal interpretation*, dan *legal reasoning*,<sup>26</sup> yang selanjutnya dirumuskan dalam *prescriptive conclusions* berupa rekomendasi model harmonisasi hukum kepailitan nasional yang adaptif terhadap dinamika ekonomi global dan tetap menjamin kepastian hukum nasional.<sup>27</sup>

Prinsip *Comity of Nations* dalam hukum perdata internasional berfungsi sebagai dasar normatif bagi pengakuan dan penghormatan timbal balik antarnegara terhadap tindakan hukum asing, termasuk putusan pengadilan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kepentingan fundamental negara penerima.<sup>28</sup> Prinsip ini menjadi relevan dalam konteks kepailitan transnasional karena memungkinkan terjadinya koordinasi lintas yurisdiksi tanpa meniadakan kedaulatan negara.<sup>29</sup>

Di sisi lain, penerapan itikad baik sebagai asas fundamental dalam hubungan hukum juga memiliki relevansi penting dalam konteks kerja sama hukum lintas negara. Itikad baik tidak hanya berfungsi dalam ranah perdata kontraktual, tetapi juga menjadi parameter normatif dalam menilai pertanggungjawaban hukum dan keadilan substantif dalam praktik peradilan.<sup>30</sup> Asas ini dapat diproyeksikan dalam kepailitan transnasional sebagai landasan etis dan yuridis bagi penerapan prinsip *comity*, khususnya dalam mencegah penyalahgunaan batas yurisdiksi oleh debitur yang beritikad tidak baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan hukum kepailitan transnasional terkait pengurusan dan pemberesan aset debitur pailit.

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai kepailitan transnasional dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah menempatkan praktik pengurusan dan pemberesan aset debitur pailit lintas negara pada posisi yang sangat bergantung pada sistem hukum masing-masing yurisdiksi, sehingga mekanisme penyelesaian kepailitan tidak lagi berjalan dalam satu kerangka hukum yang terkoordinasi, melainkan terfragmentasi oleh batas-batas kedaulatan negara. Kondisi normatif tersebut secara implisit mencerminkan dominasi pendekatan teritorialitas dalam hukum kepailitan nasional, yang membatasi kewenangan kurator hanya pada wilayah hukum Indonesia, tanpa memberikan dasar hukum yang memadai untuk menjangkau aset debitur yang berada di luar negeri. Akibat langsung dari keterbatasan ini terlihat dalam praktik, di mana kurator yang ditunjuk oleh pengadilan niaga

<sup>24</sup> Look Chan Ho, *Cross-Border Insolvency: Principles and Practice* (London: Sweet & Maxwell, 2020), 89–96.

<sup>25</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2019), 295–298.

<sup>26</sup> Thomas H. Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986), 7–11.

<sup>27</sup> World Bank, *Doing Business 2020: Resolving Insolvency* (Washington, DC: World Bank, 2020), 99–101.

<sup>28</sup> Hendrawan, Daniel, Bernadette M. Waluyo, dan Johannes Gunawan. “Reinforcing Creditor Protection: The Imperative for The Cross-Border Insolvency Regulation.” *International Journal of Accounting and Economics Studies* 12, no. 7 (2025): 11–18. <https://doi.org/10.14419/nngsr855>.

<sup>29</sup> *Ibid*,

<sup>30</sup> Selamat Lumban Gaol, “Itikad Baik dalam Pelaksanaan Hubungan Kontraktual sebagai Alasan Penjatuhan Putusan Lepas dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Yurisprudensi,” *UNES Law Review* 5, no. 4 (June 2023): 4835–4846, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.

Indonesia tidak memiliki otoritas hukum otomatis untuk melakukan pengamanan, penyitaan, maupun pemberesan terhadap aset debitur yang tersebar di yurisdiksi asing, meskipun aset tersebut secara substansial merupakan bagian dari boedel pailit.<sup>31</sup>

Realitas empiris menunjukkan bahwa keterbatasan kewenangan kurator tersebut berdampak signifikan terhadap efektivitas proses kepailitan, karena upaya pengurusan aset lintas negara harus ditempuh melalui mekanisme tambahan berupa permohonan pengakuan putusan pailit asing (*recognition of foreign insolvency proceeding*) atau melalui kerja sama dengan kurator maupun penasihat hukum lokal di negara tempat aset berada. Proses tersebut dalam banyak kasus memerlukan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta kepastian hukum yang rendah, mengingat keberhasilannya sangat bergantung pada kebijakan dan kerangka hukum yurisdiksi asing yang bersangkutan. Situasi ini tidak hanya memperlambat proses pemberesan boedel pailit, tetapi juga memperbesar risiko berkurangnya nilai aset, bahkan membuka peluang bagi debitur atau pihak ketiga untuk tetap menguasai aset hingga adanya putusan dari pengadilan setempat.<sup>32</sup>

Fenomena kepailitan lintas negara sendiri tidak dapat lagi dipandang sebagai persoalan yang bersifat sporadis atau marginal. Perkembangan ekonomi global yang ditandai dengan meningkatnya perdagangan internasional dan arus investasi asing langsung telah mendorong semakin banyak perusahaan untuk memiliki struktur bisnis dan kepemilikan aset yang tersebar di lebih dari satu negara. Laporan World Bank dalam indikator *Resolving Insolvency* menunjukkan adanya peningkatan signifikan nilai aset lintas yurisdiksi dalam perkara kepailitan korporasi global, seiring dengan intensifikasi kegiatan ekonomi lintas negara.<sup>33</sup> Di kawasan Asia Tenggara, dinamika investasi regional memperlihatkan pola yang serupa, di mana perusahaan-perusahaan beroperasi dengan model bisnis multinasional, memiliki anak perusahaan, rekening keuangan, maupun aset tetap di berbagai yurisdiksi.<sup>34</sup> Dalam konteks Indonesia, data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengonfirmasi bahwa realisasi investasi asing selama satu dekade terakhir melibatkan ribuan entitas usaha dengan struktur kepemilikan dan aset yang bersifat transnasional, yang secara langsung meningkatkan potensi terjadinya kepailitan dengan dimensi lintas negara.<sup>35</sup>

Kecenderungan tersebut juga tercermin dalam praktik peradilan nasional. Data perkara yang dihimpun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan adanya tren peningkatan perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di pengadilan niaga yang melibatkan unsur asing, baik dari sisi kreditor maupun kepemilikan aset debitur. Meskipun tidak seluruh perkara tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kepailitan transnasional dalam arti sempit, keberadaan unsur lintas yurisdiksi dalam jumlah

---

<sup>31</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010), Hlm. 45–47.

<sup>32</sup> Bob Wessels, *International Insolvency Law*, 4th Edition, (Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2020), Hlm. 12–18.

<sup>33</sup> Selamat Lumban Gaol dan Istianingsih Sastrodiharjo, “Commercial Court Rulings on PKPU and Bankruptcy: The Ratio Decidendi in Balancing Creditor and Debtor Rights,” *KRTHA Bhayangkara*, Vol. 19, No. 1, 2025, ISSN 1978-8991 (Print), ISSN 2721-5784 (Online), (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2025), Hlm.272-284, <https://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/3739/2317>, DOI:<https://doi.org/10.31599/krtha.v19i1.3739>, SINTA 3.

<sup>34</sup> World Bank, *Doing Business 2020: Resolving Insolvency*, (Washington D.C.: World Bank Group, 2020), Hlm. 99–116.

<sup>35</sup> Asian Development Bank (ADB), *Cross-Border Insolvency: Legal Frameworks and Economic Implications in Asia*, (Manila: Asian Development Bank, 2021), Hlm. 55–73.

yang semakin besar menunjukkan bahwa sistem kepailitan Indonesia semakin sering berhadapan dengan kompleksitas hukum yang melampaui batas negara. Namun demikian, absennya mekanisme hukum yang jelas dan terintegrasi menyebabkan proses pengurusan dan pemberesan aset dalam perkara-perkara tersebut cenderung berjalan secara terpisah, tidak terkoordinasi secara optimal, serta sangat bergantung pada inisiatif praktis para pihak yang terlibat.<sup>36</sup>

Ilustrasi konkret dari permasalahan tersebut dapat ditemukan dalam berbagai perkara kepailitan perusahaan Indonesia yang memiliki aset atau rekening di luar negeri. Salah satu perkara yang secara jelas memperlihatkan keterbatasan kewenangan kurator dalam konteks kepailitan lintas negara adalah kepailitan PT Megalestari Unggul sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst Tahun 2017. Status pailit perseroan bermula dari pembatalan permohonan PKPU pada tanggal 9 Januari 2017 setelah terbukti memiliki utang kepada kreditur.<sup>37</sup> Pengadilan kemudian menunjuk kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).<sup>38</sup>

Dalam proses pengurusan diketahui bahwa sebagian aset debitur berada di luar wilayah Indonesia, yakni di Singapura, berupa properti dan sejumlah rekening bank. Kondisi ini menimbulkan persoalan yurisdiksi dan efektivitas eksekusi, karena putusan pailit Pengadilan Niaga Indonesia tidak serta-merta memiliki kekuatan eksekutorial di wilayah negara lain.<sup>39</sup>

Untuk melaksanakan pemberesan terhadap aset yang berada di Singapura, kurator mengajukan permohonan pengakuan (*recognition*) ke Pengadilan Tinggi Singapura. Hal ini dimungkinkan karena Singapura telah mengadopsi prinsip UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency ke dalam rezim hukumnya melalui Singapore Companies Act 2017.<sup>40</sup> Pengakuan tersebut memberikan legitimasi kepada kurator asing untuk bertindak, namun tetap tunduk pada pengawasan dan persetujuan pengadilan setempat.<sup>41</sup>

Meskipun pengakuan diberikan, dalam praktiknya pengurusan dan pemberesan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Hambatan berupa prosedur banding, mekanisme administratif perbankan, serta kebutuhan persetujuan tambahan dari otoritas setempat menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi tetap tunduk pada hukum nasional negara tempat aset berada. Hal ini sejalan dengan prinsip kedaulatan negara dalam hukum internasional yang menegaskan bahwa setiap negara memiliki yurisdiksi eksklusif atas wilayahnya.<sup>42</sup>

Secara teoretis, kepailitan menganut asas universalitas (*universal principle*) yang menghendaki satu putusan pailit berlaku terhadap seluruh harta debitur di mana pun

<sup>36</sup> Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, *Laporan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)*, (Jakarta: BKPM RI, berbagai tahun).

<sup>37</sup> Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst (2017).

<sup>38</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>39</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 247.

<sup>40</sup> UNCITRAL, *Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment and Interpretation* (1997); Singapore Companies Act 2017 (Amendment incorporating Model Law provisions).

<sup>41</sup> Look Chan Ho, *Cross-Border Insolvency: Principles and Practice*, (London: Sweet & Maxwell, 2016), hlm. 112–115.

<sup>42</sup> Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 9th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2023), hlm. 289–291.

berada.<sup>43</sup> Namun dalam praktik, asas tersebut dibatasi oleh prinsip teritorialitas yang menempatkan yurisdiksi negara sebagai determinan utama dalam pelaksanaan eksekusi.<sup>44</sup>

Selain itu, dalam konteks hukum Indonesia, pemberesan harta pailit pada prinsipnya dilakukan melalui penjualan di muka umum (lelang) sebagaimana diatur dalam Pasal 185 UUK-PKPU.<sup>45</sup> Mekanisme penjualan di bawah tangan (private selling) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan hakim pengawas dan sepanjang tidak merugikan kepentingan kreditor.<sup>46</sup> Dalam konteks lintas batas, pembatasan ini menjadi semakin kompleks karena harus pula mempertimbangkan hukum negara tempat aset berada.

Dengan demikian, kasus PT Megalestari Unggul menunjukkan bahwa meskipun terdapat mekanisme pengakuan lintas batas melalui Model Law, efektivitas eksekusi tetap dipengaruhi oleh prinsip kedaulatan negara dan perbedaan sistem hukum nasional. Hal ini memperlihatkan kebutuhan harmonisasi yang lebih komprehensif di kawasan ASEAN guna menjamin efektivitas pemberesan harta pailit lintas batas.

Dalam situasi seperti ini, aset-aset yang berada di yurisdiksi asing sering kali tetap berada di bawah penguasaan debitur atau pihak ketiga, karena kurator Indonesia tidak memiliki kewenangan hukum langsung untuk melakukan tindakan eksekutorial tanpa adanya pengakuan atau penetapan dari pengadilan setempat. Dampak dari kondisi ini tidak hanya berupa keterlambatan proses pemberesan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian nyata bagi kreditor, terutama kreditor konkuren yang berada pada posisi paling lemah dalam struktur pembagian harta pailit. Dengan demikian, pendekatan teritorialitas yang masih dianut secara implisit oleh hukum kepailitan Indonesia terbukti belum mampu menjawab kebutuhan pengurusan aset secara menyeluruh dalam konteks bisnis global yang semakin terintegrasi.<sup>47</sup>

Berbeda dengan Indonesia, praktik internasional menunjukkan adanya kecenderungan menuju penguatan kerja sama lintas negara dalam penanganan kepailitan. Instrumen seperti *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* memberikan kerangka hukum yang memungkinkan pengadilan suatu negara untuk mengakui proses kepailitan asing sebagai *foreign main proceeding* atau *foreign non-main proceeding*, sehingga tercipta koordinasi yang lebih efektif antara pengadilan dan kurator di berbagai yurisdiksi. Melalui mekanisme tersebut, kurator asing dapat diberikan kewenangan terbatas untuk mengamankan aset, mengakses informasi, serta berkoordinasi dengan otoritas lokal, tanpa harus mengulangi seluruh proses kepailitan dari awal di setiap negara tempat aset berada.<sup>48</sup>

Pengalaman negara-negara yang telah mengadopsi Model Law, seperti Singapura dan Jepang, menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme pengakuan putusan pailit asing

---

<sup>43</sup> Jay Lawrence Westbrook, "Universalism and Choice of Law in International Insolvency," *Texas International Law Journal* Vol. 23 (1991): 457.

<sup>44</sup> Mutiara Hikmah, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 72–75.

<sup>45</sup> Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>46</sup> Pasal 185 ayat (2) jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>47</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, berbagai tahun), khususnya statistik perkara kepailitan dan PKPU pada Pengadilan Niaga.

<sup>48</sup> Selamat Lumban Gaol, "Asas Itikad Baik Sebagai Alasan Penolakan Gugatan Oleh Pengadilan Niaga Dalam Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar," *UNES Law Review*, Vol. 5, No. 2, Desember 2022, ISSN Online: 2622-7045, ISSN Cetak: 2654-3605, (Padang: Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti, 2023), Published: Feb 28, 2023, Hlm. 618–627, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1790/1455>, DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.1790>, SINTA 4.

berimplikasi positif terhadap efisiensi pengurusan dan pemberesan aset lintas negara.<sup>49</sup> Di Singapura, adopsi *UNCITRAL Model Law* melalui *Insolvency, Restructuring and Dissolution Act* tercatat mampu mempercepat proses pengamanan aset, meminimalkan konflik yurisdiksi, serta meningkatkan tingkat pemulihan piutang kreditor (*recovery rate*), yang merupakan salah satu indikator utama efektivitas sistem kepailitan. Kepastian hukum yang dihasilkan dari mekanisme tersebut juga mendorong kepercayaan pelaku usaha dan investor terhadap sistem hukum nasional.<sup>50</sup>

Sebaliknya, kondisi hukum kepailitan Indonesia hingga saat ini masih menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan. Ketidadaan dasar hukum yang jelas mengenai pengakuan putusan pailit asing maupun pengaturan kerja sama lintas negara antara kurator dan pengadilan menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang kompetitif dalam lanskap hukum kepailitan global. Upaya-upaya yang dilakukan dalam praktik cenderung bersifat parsial dan pragmatis, seperti penunjukan konsultan hukum asing atau kerja sama informal dengan otoritas setempat, yang pada dasarnya tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan sangat bergantung pada kebijakan yurisdiksi asing.<sup>51</sup>

Keseluruhan kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik utama kepailitan transnasional dalam konteks pengurusan dan pemberesan aset debitur pailit di Indonesia ditandai oleh kompleksitas yurisdiksi, keterbatasan kewenangan kurator, serta lemahnya mekanisme pengakuan dan koordinasi lintas negara.<sup>52</sup> Realitas ini menegaskan urgensi pembaruan hukum kepailitan nasional yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi global, agar pengurusan dan pemberesan aset debitur pailit dapat dilaksanakan secara efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum yang memadai bagi seluruh kreditor lintas negara.<sup>53</sup>

Dalam perkembangan hukum modern, kepailitan tidak lagi dipahami semata sebagai mekanisme pemaksaan pembayaran utang, melainkan sebagai instrumen hukum yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditor, debitur, dan stabilitas sistem ekonomi secara keseluruhan.<sup>54</sup> Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Dr. Selamat Lumban Gaol, S.H.,M.Kn. yang menekankan bahwa hukum bisnis modern, termasuk hukum kepailitan, harus dibangun di atas asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, agar tidak menjelma menjadi alat represif yang justru merusak tatanan ekonomi dan kepercayaan dunia usaha.<sup>55</sup>

Kerangka teoritis kepailitan modern berangkat dari pengakuan bahwa kegagalan

<sup>49</sup> United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment and Interpretation*, (New York: United Nations, 2014), Hlm. 1–25.

<sup>50</sup> Look Chan Ho, *Cross-Border Insolvency: A Commentary on the UNCITRAL Model Law*, (London: Sweet & Maxwell, 2017), Hlm. 3–10.

<sup>51</sup> Ministry of Law, Singapore, *Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018: Legislative Overview and Policy Objectives*, (Singapore: Ministry of Law, 2019).

<sup>52</sup> World Bank, *Doing Business 2020: Resolving Insolvency*, (Washington D.C.: World Bank Group, 2020), Hlm. 112–114.

<sup>53</sup> Selamat Lumban Gaol, *Pengantar Dasar Ilmu Hukum: Perspektif Teori dan Penerapannya*, Cet. 1, (Bandung: Media Sains Indonesia, Mei 2024), Hlm. 10–15.

<sup>54</sup> Selamat Lumban Gaol, "Business Judgement Rule sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas di Luar KUHP," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (September 2021): 1–20, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/>.

<sup>55</sup> Selamat Lumban Gaol, "The Business Judgment Rule in Corporate Law: A Comparative Study of Indonesia and Singapore," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 12, no. 3 (Desember 2025): 497–516, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/48196/pdf>.

debitur memenuhi kewajiban pembayaran sering kali tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh dinamika eksternal seperti krisis ekonomi global, fluktuasi pasar, perubahan kebijakan negara, maupun gangguan rantai pasok lintas negara.<sup>56</sup> Dalam konteks ini, kepailitan berfungsi sebagai mekanisme kolektif yang mengalihkan penguasaan harta debitur ke dalam satu rezim hukum terpusat di bawah pengawasan pengadilan, guna mencegah perebutan harta secara individual yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kekacauan ekonomi.<sup>57</sup> Prinsip *paritas creditorum* menjadi fondasi utama, karena menempatkan kreditor dalam kedudukan yang setara terhadap boedel pailit, sehingga pembagian risiko dan hasil dilakukan secara proporsional dan transparan.<sup>58</sup>

Perspektif tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan kepailitan transnasional, di mana aset debitur tersebar lintas yurisdiksi dan kreditor berasal dari berbagai negara dengan kepentingan yang beragam.<sup>59</sup> Tanpa kerangka kepailitan yang mampu mengakomodasi realitas lintas batas, prinsip keadilan kolektif yang menjadi roh teori kepailitan justru tereduksi oleh fragmentasi yurisdiksi. Dalam situasi demikian, hukum kepailitan yang masih berorientasi teritorial cenderung gagal menjalankan fungsi utamanya sebagai alat penataan dan penyelesaian utang-piutang secara adil dan efisien.<sup>60</sup>

Pendekatan yang menempatkan kepailitan sebagai instrumen korektif dan preventif juga tercermin dalam pemikiran hukum bisnis kontemporer yang dikembangkan oleh Dr. Selamat Lumban Gaol, S.H.,M.Kn., khususnya melalui gagasan bahwa hukum tidak boleh mematikan iklim usaha yang masih memiliki prospek ekonomi.<sup>61</sup> Kepailitan, dalam kerangka ini, justru diarahkan untuk menciptakan ruang rehabilitasi ekonomi, menjaga keberlangsungan usaha yang layak, serta melindungi kepentingan sosial yang lebih luas seperti tenaga kerja dan stabilitas pasar. Dengan demikian, teori kepailitan modern secara konseptual menuntut pendekatan yang adaptif terhadap kompleksitas ekonomi global, termasuk dalam pengurusan dan pemberesan aset debitur pailit lintas negara.

Keberadaan teori yurisdiksi menjadi kunci dalam memahami problematika kepailitan transnasional, karena teori ini menjelaskan dasar legitimasi suatu negara atau pengadilan

---

<sup>56</sup> Selamat Lumban Gaol, "Keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Dalam Rangka Peralihan Hak Atas Tanah Dan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden)," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (September 2020): 80–106, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/653>.

<sup>57</sup> Selamat Lumban Gaol, "Penguasaan Dan Penghunian Fisik Atas Objek Sewa Menyewa Oleh Penyewa Yang Telah Berakhir Masa Sewa Menyewanya Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 152/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt)," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 1 (September 2017): 93–131, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/139>.

<sup>58</sup> Selamat Lumban Gaol, "Tinjauan Hukum Pemilikan Apartemen (Satuan Rumah Susun) Oleh Orang Asing / Warga Negara Asing Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 1 (September 2018): 61–84, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/298>.

<sup>59</sup> Selamat Lumban Gaol, "Keabsahan Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2 (Maret 2019): 97–120, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/356>.

<sup>60</sup> Selamat Lumban Gaol, "The Business Judgment Rule in Corporate Law: A Comparative Study of Indonesia and Singapore," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 12, no. 3 (Desember 2025): 497–516, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/48196/pdf>.

<sup>61</sup> Selamat Lumban Gaol, "Kedudukan Dan Kekuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Sistem Pembuktian Berdasarkan Hukum Tanah Nasional," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (September 2019): 87–117, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/407>.

dalam mengklaim kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara.<sup>62</sup> Dalam kepailitan lintas negara, klaim yurisdiksi tidak hanya bersandar pada lokasi debitur atau aset, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan kreditor domestik, serta dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kegagalan suatu entitas usaha.

Perkembangan teori yurisdiksi modern menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan teritorial yang kaku menuju pendekatan yang lebih fungsional dan kontekstual. Pandangan ini sejalan dengan gagasan Dr. Daniel Hendrawan, S.H., M.H., yang menekankan pentingnya fleksibilitas yurisdiksi dalam menghadapi transaksi dan hubungan hukum lintas batas yang semakin kompleks.<sup>63</sup> Yurisdiksi tidak lagi semata-mata dipahami sebagai batas geografis, melainkan sebagai instrumen untuk memastikan keadilan substantif dapat ditegakkan tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan negara lain.

Dalam konteks kepailitan transnasional, pendekatan yurisdiksi yang terlalu sempit berpotensi melahirkan konflik kewenangan antarnegara, yang pada akhirnya merugikan kreditor dan memperpanjang proses pemberesan aset. Ketika setiap negara memaksakan yurisdiksi eksklusifnya, proses kepailitan terfragmentasi ke dalam berbagai proses paralel yang tidak terkoordinasi. Kondisi ini secara langsung bertentangan dengan tujuan kepailitan sebagai mekanisme kolektif.<sup>64</sup> Oleh karena itu, teori yurisdiksi modern mendorong adanya koordinasi, pengakuan timbal balik, dan kerja sama lintas negara, agar kepailitan dapat ditangani secara lebih efektif dan adil.

Dalam kerangka ini, teori yurisdiksi berfungsi sebagai peta konseptual bagi hakim dan praktisi hukum untuk menilai batas kewenangan secara proporsional, tidak semata-mata demi kepentingan nasional, tetapi juga demi tercapainya keadilan global dalam sistem ekonomi yang saling terhubung.

Perkembangan teori kepailitan modern menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan dari orientasi likuidasi menuju pendekatan *business rescue*. Pendekatan ini berangkat dari kesadaran bahwa nilai ekonomi suatu perusahaan sering kali jauh lebih besar jika dipertahankan sebagai *going concern* dibandingkan jika dibubarkan melalui likuidasi.<sup>65</sup> Pemikiran tersebut sejalan dengan gagasan Dr. Selamat Lumban Gaol, S.H., M.Kn., mengenai *business judgment rule*, yang menempatkan pengambilan keputusan bisnis dalam konteks rasionalitas ekonomi dan itikad baik,<sup>66</sup> bukan semata-mata hasil akhir berupa kerugian atau keuntungan.

Dalam kepailitan transnasional, pendekatan *business rescue* menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks. Perbedaan sistem hukum, kepentingan nasional, dan orientasi

<sup>62</sup> Selamat Lumban Gaol, "Division Of Inheritance And Will: First Marital Children, Second Marital Wife (Literature Legal Review)," *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 3 (March–April 2024): 258–267, <https://dinastires.org/JLPH/article/view/346/290>.

<sup>63</sup> Selamat Lumban Gaol, "Penyelesaian Sengketa Pemakaian Nama Badan Hukum Perkumpulan Yang Terdapat Persamaan Pada Pokoknya Antara Satu Perkumpulan Dengan Perkumpulan Lainnya," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (Maret 2020): 96–132, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/464>.

<sup>64</sup> Selamat Lumban Gaol, "Business Judgement Rule sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas di Luar KUHP," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (September 2021): 1–20, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/>.

<sup>65</sup> Selamat Lumban Gaol, "The Business Judgment Rule in Corporate Law: A Comparative Study of Indonesia and Singapore," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 12, no. 3 (Desember 2025): 497–516, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/48196/pdf>.

<sup>66</sup> Selamat Lumban Gaol, "The Business Judgment Rule in Corporate Law: A Comparative Study of Indonesia and Singapore," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 12, no. 3 (Desember 2025): 497–516, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/48196/pdf>.

kebijakan ekonomi antarnegara sering kali menghambat upaya restrukturisasi yang terintegrasi. Restrukturisasi yang disepakati di satu negara dapat kehilangan efektivitasnya ketika tidak diakui di negara lain tempat aset debitur berada.<sup>67</sup> Kondisi ini menyebabkan proses penyelamatan usaha menjadi terfragmentasi dan kehilangan daya guna.

Peran kurator atau pengurus dalam kerangka *business rescue* juga mengalami pembatasan signifikan akibat perbedaan yurisdiksi. Kewenangan yang sah secara hukum di satu negara tidak otomatis diakui di negara lain, sehingga upaya pengamanan dan optimalisasi aset sering terhambat. Dalam perspektif teori kepailitan modern, situasi ini bertentangan dengan tujuan utama *business rescue*, yaitu menjaga nilai ekonomi, melindungi kreditor, dan meminimalkan dampak sosial dari kegagalan usaha.

Upaya harmonisasi melalui instrumen internasional, seperti UNCITRAL Model Law, mencerminkan kebutuhan untuk menyelaraskan teori *business rescue* dengan realitas kepailitan transnasional.<sup>68</sup> Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelamatan usaha tidak dapat dilepaskan dari kerja sama lintas negara dan pengakuan terhadap proses kepailitan asing. Tanpa fondasi tersebut, *business rescue* berisiko menjadi konsep normatif yang sulit diimplementasikan dalam praktik.

Hukum Perdata Internasional menempati posisi sentral dalam menjelaskan sekaligus mengatasi problematika kepailitan transnasional, karena cabang hukum ini berfungsi menentukan hukum yang berlaku, pengadilan yang berwenang, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan asing.<sup>69</sup> Dalam kepailitan lintas negara, ketiga aspek tersebut menjadi penentu utama efektivitas pengurusan dan pemberesan aset debitur pailit.

Keberadaan aset debitur di berbagai yurisdiksi menimbulkan persoalan konflik hukum yang kompleks. Setiap negara memiliki rezim hukum perdata, hukum kebendaan, dan hukum kepailitan yang berbeda, sehingga satu aset dapat tunduk pada norma yang berlainan tergantung pada lokasi dan status hukumnya. Dalam situasi ini, hukum perdata internasional berperan sebagai kerangka konseptual untuk menghindari konflik norma yang dapat menurunkan nilai aset dan merugikan kreditor.<sup>70</sup> Aspek pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit asing menjadi titik krusial dalam kepailitan transnasional.

Tanpa mekanisme pengakuan yang memadai, putusan pailit kehilangan efektivitas lintas batas, dan kewenangan kurator menjadi terbatas secara teritorial. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan kepailitan modern yang berorientasi pada keadilan kolektif dan efisiensi ekonomi.

Pandangan Dr. Selamat Lumban Gaol, S.H., M.Kn, mengenai pentingnya kepastian hukum dan itikad baik dalam hubungan hukum lintas sektor memberikan dasar normatif

<sup>67</sup> Selamat Lumban Gaol, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (Maret 2021): 88–102, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/771/768>.

<sup>68</sup> Selamat Lumban Gaol, "Commercial Court Rulings on PKPU and Bankruptcy: the Ratio Decidendi in Balancing Creditor and Debtor Rights," *KRTHA BHAYANGKARA* 19, no. 1 (2025): 272–284, <https://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/3739/2317>.

<sup>69</sup> Selamat Lumban Gaol, "Keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Dalam Rangka Peralihan Hak Atas Tanah Dan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden)," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (September 2020): 80–106, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/653>.

<sup>70</sup> Selamat Lumban Gaol, "Penguasaan Dan Penghunian Fisik Atas Objek Sewa Menyewa Oleh Penyewa Yang Telah Berakhir Masa Sewa Menyewanya Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 152/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Br)," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 1 (September 2017): 93–131, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/139>.

bahwa hukum perdata internasional tidak boleh berhenti pada tataran konflik hukum semata, melainkan harus diarahkan untuk menciptakan keteraturan dan keadilan substantif.<sup>71</sup>

Dalam kerangka ini, hukum perdata internasional menjadi sarana untuk menjembatani kepentingan nasional dan tuntutan globalisasi, sehingga kepailitan transnasional dapat dikelola secara terintegrasi, adil, dan berkelanjutan.

## 2. Problem Solving Implementasi Kepailitan Transnasional dalam Pengurusan dan Pembersihan Aset Debitur Pailit

Pemahaman kepailitan transnasional tidak dapat diletakkan semata-mata dalam kerangka konseptual dan normatif yang bersifat statis, melainkan perlu diarahkan pada analisis mendalam terhadap problematika implementasi yang muncul dalam praktik hukum. Perkembangan aktivitas ekonomi global yang ditandai oleh meningkatnya mobilitas modal, ekspansi korporasi lintas negara, serta integrasi pasar internasional telah mendorong semakin banyaknya perkara kepailitan yang melibatkan unsur lintas yurisdiksi, baik melalui keberadaan aset debitur di lebih dari satu negara, keterlibatan kreditor asing, maupun struktur badan usaha multinasional yang kompleks.<sup>72</sup> Kondisi tersebut menempatkan proses pengurusan dan pembersihan harta pailit dalam lanskap hukum yang jauh lebih rumit, karena harus berhadapan dengan perbedaan sistem hukum nasional, klaim kedaulatan negara, serta keterbatasan mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit asing.<sup>73</sup>

Dalam perspektif teori kepailitan, kepailitan pada dasarnya dipahami sebagai mekanisme kolektif yang bertujuan menghindari perebutan harta debitur secara individual oleh para kreditor, serta menjamin pembagian harta pailit secara adil dan proporsional berdasarkan prinsip *paritas creditorum*.<sup>74</sup> Namun, teori ini pada mulanya dibangun dalam konteks hubungan hukum yang bersifat domestik, sehingga ketika diterapkan pada kepailitan transnasional, prinsip keadilan kolektif tersebut sering kali tereduksi oleh fragmentasi yurisdiksi.<sup>75</sup> Ketika aset debitur tersebar di berbagai negara dan tunduk pada rezim hukum yang berbeda, mekanisme kolektif yang menjadi roh kepailitan justru terpecah ke dalam proses-proses terpisah yang tidak terkoordinasi.

Kondisi tersebut semakin nyata dalam konteks hukum positif Indonesia, di mana rezim kepailitan masih didominasi oleh pendekatan teritorialitas, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>76</sup> Pendekatan ini membatasi kewenangan kurator dan daya berlaku putusan pengadilan niaga Indonesia hanya dalam wilayah yurisdiksi nasional. Akibatnya, aset debitur pailit yang berada di luar negeri tidak secara otomatis dapat dijangkau, diamankan, atau dibersihkan oleh kurator Indonesia. Implikasi yuridis dari kondisi tersebut adalah tidak tercapainya tujuan utama kepailitan, yaitu kepastian hukum, perlindungan yang seimbang bagi para kreditor, serta optimalisasi nilai harta pailit, khususnya dalam perkara yang bersifat transnasional.

<sup>71</sup> Selamat Lumban Gaol, "The Business Judgment Rule in Corporate Law: A Comparative Study of Indonesia and Singapore," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 12, no. 3 (Desember 2025): 497–516, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/48196/pdf>.

<sup>72</sup> World Bank, *Doing Business 2020: Resolving Insolvency* (Washington, DC: World Bank, 2020), 99–101.

<sup>73</sup> Jay Lawrence Westbrook, "Theory and Pragmatism in Global Insolvencies," *American Bankruptcy Law Journal* 65, no. 4 (1991): 458–460.

<sup>74</sup> Thomas H. Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986), 7–11.

<sup>75</sup> *Ibid.*, 15–18.

<sup>76</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Penjelasan Umum.

Dari sudut pandang teori yurisdiksi, permasalahan ini berakar pada klaim kewenangan negara yang masih dipahami secara kaku berdasarkan batas geografis.<sup>77</sup> Teori yurisdiksi klasik menempatkan kedaulatan negara sebagai dasar utama legitimasi kewenangan pengadilan, sehingga setiap negara cenderung enggan mengakui atau melaksanakan putusan pengadilan asing. Dalam konteks kepailitan transnasional, pendekatan yurisdiksi yang terlalu sempit justru melahirkan konflik kewenangan antarnegara dan memperpanjang proses pemberesan aset. Perkembangan teori yurisdiksi modern menunjukkan adanya pergeseran menuju pendekatan yang lebih fungsional dan kontekstual, di mana yurisdiksi dipandang sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif dan efisiensi hukum, bukan sekadar simbol kedaulatan teritorial.<sup>78</sup>

Sejalan dengan itu, teori kepailitan modern memperkenalkan paradigma baru yang tidak lagi menempatkan kepailitan semata-mata sebagai instrumen likuidasi, melainkan sebagai mekanisme penataan ulang hubungan utang-piutang yang juga berorientasi pada penyelamatan nilai ekonomi debitur. Paradigma ini dikenal melalui konsep *business rescue*, yang memandang bahwa mempertahankan perusahaan sebagai *going concern*<sup>79</sup> sering kali lebih menguntungkan bagi kreditor, debitur, dan perekonomian secara keseluruhan dibandingkan pembubaran melalui likuidasi. Namun, dalam konteks kepailitan transnasional, implementasi *business rescue* menghadapi tantangan serius akibat tidak adanya pengakuan lintas negara terhadap proses restrukturisasi yang dilakukan di satu yurisdiksi. Tanpa koordinasi dan pengakuan antarnegara, upaya penyelamatan usaha berpotensi kehilangan efektivitasnya.

Di sinilah Hukum Perdata Internasional memainkan peran strategis sebagai kerangka konseptual yang mengatur konflik hukum, konflik yurisdiksi, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan asing.<sup>80</sup> Dalam kepailitan transnasional, hukum perdata internasional menjadi instrumen penting untuk menentukan hukum yang berlaku (*applicable law*), pengadilan yang berwenang (*competent jurisdiction*), serta sejauh mana putusan pailit asing dapat diakui dan dilaksanakan. Tanpa dukungan prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang memadai, proses pengurusan dan pemberesan aset debitur pailit akan terus terhambat oleh fragmentasi hukum dan ketidakpastian yurisdiksi.

Sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan teritorial dan kekosongan pengaturan normatif, prinsip *Comity of Nations* muncul sebagai instrumen penyeimbang yang memungkinkan penghormatan dan pengakuan timbal balik terhadap putusan dan proses kepailitan asing sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kepentingan fundamental negara penerima. Dalam konteks ini penting dicatat bahwa hukum kepailitan nasional Indonesia yang masih bergantung pada pengakuan ad hoc dan asas timbal balik alih-alih aturan yang komprehensif telah menciptakan ketidakpastian hukum bagi kreditor ketika aset debitur berada di luar negeri, yang menurunkan efektivitas kerja sama yudisial dan perlindungan kreditor dalam praktik kepailitan transnasional.<sup>81</sup> Penerapan prinsip *Comity of Nations* dapat membantu melunakkan rigiditas teritorialitas, sehingga

<sup>77</sup> Malcolm N. Shaw, *International Law*, 8th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 472–474.

<sup>78</sup> Daniel Hendrawan, *Yurisdiksi Perdata Internasional dalam Praktik Peradilan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2019), 63–68.

<sup>79</sup> Gerard McCormack, *Corporate Rescue Law: An Anglo-American Perspective* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2008), 19–25.

<sup>80</sup> Peter Stone, *EU Private International Law* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018), 411–416.

<sup>81</sup> Daniel Hendrawan, Bernadette M. Waluyo, dan Johannes Gunawan, “Reinforcing Creditor Protection: The Imperative for The Cross-Border Insolvency Regulation,” *International Journal of Accounting and Economics Studies* 12, no. 7 (2025): 11–18, <https://doi.org/10.14419/nngsr855>

pengurusan dan pemberesan aset dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan efisien tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan negara.

Dengan demikian, problem solving implementasi kepailitan transnasional dalam pengurusan dan pemberesan aset debitur pailit menuntut pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan teori kepailitan, teori yurisdiksi, paradigma kepailitan modern dan business rescue, hukum perdata internasional, serta prinsip *Comity of Nations*. Integrasi ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki signifikansi praktis dalam merumuskan arah pembaruan hukum kepailitan nasional agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi global dan mampu memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

## 1. 12 Kompleksitas Hukum dalam Kepailitan Transnasional

Secara konseptual, kepailitan transnasional muncul ketika prinsip dasar kepailitan klasik yakni prinsip universalitas harta pailit bertemu dengan realitas ekonomi global yang ditandai oleh mobilitas aset lintas negara<sup>82</sup>. Teori kepailitan klasik mengajarkan bahwa sejak putusan pailit diucapkan, seluruh kekayaan debitur, di manapun berada, menjadi boedel pailit yang harus dikelola secara kolektif demi kepentingan seluruh kreditor<sup>83</sup>. Namun, dalam praktik transnasional, prinsip ini tidak berjalan secara efektif karena berhadapan langsung dengan kedaulatan hukum negara lain.

Contoh kasus konkret dapat dilihat dalam perkara kepailitan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), di mana sebagian aset investasi dan instrumen keuangan terkait ditempatkan di luar yurisdiksi Indonesia<sup>84</sup>. Walaupun secara normatif seluruh aset tersebut termasuk boedel pailit, kurator menghadapi kesulitan untuk mengakses dan mengendalikan aset yang tunduk pada rezim hukum asing. Penanganannya dilakukan melalui pendekatan administratif dan kerja sama terbatas dengan otoritas keuangan luar negeri, namun tanpa mekanisme kepailitan lintas batas yang formal, proses tersebut berjalan lambat dan tidak optimal.

Dalam perspektif teori kepailitan modern, situasi ini menunjukkan bahwa kepailitan tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai proses likuidasi aset, melainkan sebagai mekanisme manajemen krisis utang yang membutuhkan koordinasi lintas yurisdiksi<sup>85</sup>. Ketidaksiapan hukum nasional dalam merespons kompleksitas ini menciptakan ketimpangan antara tujuan normatif kepailitan dan realitas implementasinya.

Ketegangan antara prinsip universalitas dalam teori kepailitan klasik dan prinsip kedaulatan negara dalam hukum internasional publik pada akhirnya bermuara pada persoalan yurisdiksi. Dalam teori yurisdiksi, kewenangan suatu negara untuk mengatur, mengadili, dan mengeksekusi hukum dibatasi oleh wilayah teritorialnya<sup>86</sup>. Oleh karena itu, meskipun suatu putusan pailit secara normatif menyatakan bahwa seluruh harta debitur menjadi boedel pailit, efektivitas pengurusan dan pemberesan aset tersebut tetap bergantung pada pengakuan yurisdiksi oleh negara tempat aset

<sup>82</sup> Bob Wessels, *International Insolvency Law: Themes and Perspectives* (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2021), 31–33.

<sup>83</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2019), 87.

<sup>84</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero)* (Jakarta: BPK RI, 2020).

<sup>85</sup> Jay Lawrence Westbrook, "A Global Solution to Multinational Default," *American Bankruptcy Law Journal* 95, no. 2 (2021): 231–235.

<sup>86</sup> Malcolm N. Shaw, *International Law*, 9th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 646–648.

berada. Ketidakharmisan ini menempatkan kurator dalam posisi dilematis, karena kewenangannya bersifat sah secara nasional tetapi lemah secara internasional.

Kondisi tersebut semakin nyata dalam praktik ketika kurator harus berhadapan dengan sistem hukum asing yang memiliki prinsip, prosedur, dan kepentingan nasional yang berbeda. Sebagai ilustrasi, dalam beberapa perkara kepailitan korporasi yang memiliki anak perusahaan atau rekening keuangan di Singapura, kurator Indonesia tidak dapat secara langsung melakukan penyitaan atau pengelolaan aset tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan pengakuan (*recognition*) kepada pengadilan Singapura<sup>87</sup>. Proses ini mensyaratkan pembuktian tambahan, biaya hukum yang signifikan, serta waktu yang tidak singkat. Akibatnya, nilai aset berpotensi terdepresiasi, dan kepentingan kreditor menjadi tidak terlindungi secara optimal.

Dari sudut pandang teori kepailitan modern, problematika tersebut mencerminkan kegagalan sistem kepailitan yang terlalu berorientasi pada likuidasi (*asset-driven insolvency*) dan belum sepenuhnya mengakomodasi pendekatan koordinatif lintas negara. Teori kepailitan modern memandang kepailitan sebagai instrumen pengelolaan risiko ekonomi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan debitur, kreditor, dan stabilitas sistem keuangan<sup>88</sup>. Dalam konteks transnasional, tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila terdapat mekanisme kerja sama antarnegara yang memungkinkan proses pengurusan dan pemberesan aset dilakukan secara terpadu dan efisien.

Paradigma *business rescue* memberikan perspektif tambahan yang relevan dalam kepailitan transnasional. Pendekatan ini menekankan bahwa kepailitan seharusnya tidak selalu berujung pada pembubaran usaha, melainkan dapat diarahkan pada penyelamatan nilai ekonomi debitur yang masih viable<sup>89</sup>. Dalam perkara kepailitan perusahaan multinasional, keberadaan aset dan kegiatan usaha di berbagai negara justru dapat menjadi modal strategis untuk restrukturisasi, sepanjang terdapat kepastian hukum lintas yurisdiksi. Namun, dalam sistem hukum Indonesia yang belum mengatur kepailitan transnasional secara komprehensif, peluang *business rescue* sering kali tereduksi karena fragmentasi yurisdiksi dan ketidakpastian hukum atas aset luar negeri.

Ketiadaan mekanisme hukum yang jelas juga berdampak pada lemahnya posisi tawar kurator dalam proses negosiasi dengan kreditor asing. Tanpa pengakuan formal sebagai *foreign representative*, kurator tidak memiliki legitimasi penuh untuk mengakses informasi, mengendalikan manajemen anak perusahaan di luar negeri, atau mengoordinasikan restrukturisasi lintas batas<sup>90</sup>. Hal ini bertentangan dengan semangat kepailitan modern yang menempatkan kurator sebagai central administrator of insolvency estate yang bertugas menjaga nilai boedel pailit secara menyeluruh.

Dengan demikian, pengalaman empiris dalam praktik kepailitan transnasional menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan semata-mata terletak pada ketiadaan norma, tetapi pada ketidakmampuan sistem hukum nasional untuk berinteraksi secara

---

<sup>87</sup> Look Chan Ho, *Cross-Border Insolvency: Principles and Practice* (London: Sweet & Maxwell, 2020), 112–115.

<sup>88</sup> Irit Mevorach, *The Future of Cross-Border Insolvency: Overcoming Biases and Closing Gaps* (Oxford: Oxford University Press, 2023), 54–56.

<sup>89</sup> Vanessa Finch and David Milman, *Corporate Insolvency Law: Perspectives and Principles*, 4th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), 25–27.

<sup>90</sup> United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), *Model Law on Cross-Border Insolvency* (New York: United Nations, 2023), arts. 15–21.

efektif dengan sistem hukum asing. Ketegangan antara teori kepailitan klasik, teori yurisdiksi, dan kebutuhan business rescue menuntut adanya reorientasi kebijakan hukum kepailitan Indonesia dari pendekatan teritorial yang kaku menuju model yang lebih kooperatif dan adaptif terhadap dinamika global<sup>91</sup>.

Pembahasan ini sekaligus menegaskan bahwa tanpa pembaruan regulasi yang mengakomodasi kepailitan lintas batas, prinsip universalitas harta pailit akan terus menjadi norma yang bersifat deklaratif, tetapi lemah dalam implementasi. Oleh karena itu, problem solving kepailitan transnasional harus diarahkan pada pembentukan kerangka hukum yang memungkinkan pengakuan putusan pailit asing, kerja sama antarotoritas peradilan, serta integrasi pendekatan business rescue sebagai bagian dari sistem kepailitan nasional yang modern dan responsif<sup>92</sup>.

## 2. Ketidakpastian Hukum dan Yurisdiksi yang Bertentangan

Teori yurisdiksi dalam hukum internasional privat menegaskan bahwa kewenangan pengadilan suatu negara dibatasi oleh wilayah kedaulatannya<sup>93</sup>. Dalam konteks kepailitan transnasional, teori ini sering berbenturan dengan pendekatan universal yang dianut dalam kepailitan modern. Ketika dua atau lebih negara merasa berwenang atas debitur dan aset yang sama, konflik yurisdiksi menjadi tidak terhindarkan<sup>94</sup>.

Contoh kasus internasional yang relevan adalah kepailitan *Lehman Brothers Holdings Inc.*, di mana proses kepailitan berlangsung secara paralel di Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara Eropa<sup>95</sup>. Setiap yurisdiksi menjalankan prosedur kepailitan sendiri berdasarkan hukum nasionalnya. Penanganan kasus ini dilakukan melalui mekanisme koordinasi antarpengadila (*cross-border court cooperation*) dan penerapan *UNCITRAL Model Law* di negara-negara yang telah mengadopsinya<sup>96</sup>.

Jika dikaitkan dengan kondisi Indonesia, ketiadaan kerangka kerja serupa menyebabkan putusan pailit Pengadilan Niaga Indonesia rentan diabaikan oleh yurisdiksi lain. Dari sudut pandang teori yurisdiksi, hal ini menunjukkan dominasi pendekatan teritorial yang belum diimbangi dengan mekanisme universalitas yang efektif. Akibatnya, kepastian hukum bagi kreditor dan kurator menjadi sangat lemah<sup>97</sup>.

Ketidakpastian hukum dalam kepailitan transnasional pada dasarnya bersumber dari pertentangan konseptual antara teori yurisdiksi klasik dan kebutuhan praktik kepailitan modern. Teori yurisdiksi dalam hukum internasional privat berpijak pada asas kedaulatan negara (*state sovereignty*), yang menegaskan bahwa kewenangan pengadilan suatu negara dibatasi oleh wilayah teritorialnya<sup>98</sup>. Setiap negara memiliki otoritas eksklusif untuk mengatur orang, benda, dan peristiwa hukum yang berada dalam wilayahnya, serta tidak terikat untuk mengakui atau melaksanakan putusan

<sup>91</sup> Bob Wessels, Bruce A. Markell, and Jason J. Kilborn, *International Cooperation in Bankruptcy and Insolvency Matters* (Oxford: Oxford University Press, 2022), 9–11.

<sup>92</sup> UNCITRAL, *Model Law on Cross-Border Insolvency*, General Assembly Resolution 52/158 (1997), updated text 2023.

<sup>93</sup> Malcolm N. Shaw, *International Law*, 9th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 645–648.

<sup>94</sup> Dicey, Morris, and Collins, *The Conflict of Laws*, 16th ed. (London: Sweet & Maxwell, 2022), 3–6.

<sup>95</sup> Jay Lawrence Westbrook, “The Lessons of Lehman Brothers,” *American Bankruptcy Law Journal* 94, no. 1 (2020): 57–60.

<sup>96</sup> United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), *Model Law on Cross-Border Insolvency* (New York: United Nations, 2023).

<sup>97</sup> Hikmahanto Juwana, *Hukum Ekonomi Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 212–214.

<sup>98</sup> Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 9th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2023), 299–301.

pengadilan asing tanpa dasar hukum yang jelas.

Dalam konteks kepailitan transnasional, pendekatan yurisdiksi yang bersifat teritorial ini berhadapan langsung dengan pendekatan universal (*universal approach*) yang berkembang dalam teori kepailitan modern. Pendekatan universal memandang kepailitan sebagai satu proses kolektif dan terintegrasi, di mana satu putusan pailit idealnya berlaku terhadap seluruh aset debitur di mana pun berada, demi menjaga kesatuan boedel pailit dan mencegah perlakuan tidak adil antar kreditor<sup>99</sup>. Ketegangan antara dua pendekatan inilah yang melahirkan konflik yurisdiksi dalam praktik kepailitan lintas negara.

Konflik yurisdiksi menjadi nyata ketika dua atau lebih negara merasa memiliki dasar hukum untuk membuka dan menjalankan proses kepailitan terhadap debitur yang sama. Hal ini dapat terjadi, misalnya, ketika debitur berdomisili di satu negara, memiliki pusat kegiatan usaha di negara lain, serta menyimpan aset atau memiliki kreditor di berbagai yurisdiksi. Dalam kondisi tersebut, tidak ada jaminan bahwa pengadilan-pengadilan yang terlibat akan saling mengakui kewenangan satu sama lain, terutama apabila masing-masing negara masih menganut pendekatan teritorial yang kuat<sup>100</sup>.

Penanganan kompleksitas tersebut baru dapat dikelola secara relatif efektif karena negara-negara kunci yang terlibat telah mengadopsi *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*. Melalui instrumen ini, pengadilan-pengadilan di berbagai negara dapat melakukan pengakuan terhadap proses kepailitan utama (*main proceedings*), mengoordinasikan tindakan kurator lintas negara, serta memfasilitasi komunikasi antarpengadilan (*cross-border court cooperation*)<sup>101</sup>. Dengan demikian, konflik yurisdiksi yang pada awalnya bersifat destruktif dapat diredam melalui mekanisme kerja sama hukum yang terstruktur.

Dari sudut pandang teori yurisdiksi, kondisi ini mencerminkan dominasi pendekatan teritorial yang belum diimbangi dengan mekanisme universalitas yang fungsional. Indonesia secara normatif mengakui prinsip universalitas harta pailit, namun secara operasional masih membatasi efektivitasnya pada wilayah kedaulatan nasional. Ketidakseimbangan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang serius, baik bagi kreditor domestik maupun kreditor asing, karena tidak ada jaminan bahwa aset debitur di luar negeri dapat dimasukkan secara efektif ke dalam boedel pailit<sup>102</sup>.

Bagi kurator, konflik yurisdiksi ini berimplikasi langsung pada lemahnya posisi hukum dalam pengurusan dan pemberesan aset lintas negara. Kurator Indonesia tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut pengakuan otomatis di yurisdiksi asing, sehingga harus mengandalkan prosedur hukum lokal yang sering kali panjang, mahal, dan tidak pasti. Dalam banyak kasus, aset debitur justru lebih dahulu diamankan atau dieksekusi oleh kreditor lokal di negara tempat aset berada, yang pada akhirnya merusak prinsip kolektivitas kepailitan<sup>103</sup>.

Dalam perspektif teori kepailitan modern, situasi ini bertentangan dengan tujuan utama kepailitan, yaitu menciptakan mekanisme penyelesaian utang yang tertib, adil,

---

<sup>99</sup> Bob Wessels, *International Insolvency Law: Themes and Perspectives* (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2021), 45–47.

<sup>100</sup> Irit Mevorach, *The Future of Cross-Border Insolvency* (Oxford: Oxford University Press, 2023), 62–64.

<sup>101</sup> UNCITRAL, *Model Law on Cross-Border Insolvency*, arts. 15–27.

<sup>102</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), 178–180.

<sup>103</sup> Look Chan Ho, *Cross-Border Insolvency: Principles and Practice* (London: Sweet & Maxwell, 2020), 118–121.

dan efisien. Ketika konflik yurisdiksi dibiarkan tanpa instrumen penyalarsan, kepailitan berubah menjadi arena perebutan aset lintas negara yang menguntungkan kreditor tertentu dan merugikan kreditor lainnya. Hal ini tidak hanya menurunkan tingkat pemulihan piutang (*recovery rate*), tetapi juga melemahkan kepercayaan terhadap sistem hukum kepailitan nasional<sup>104</sup>.

Dengan demikian, ketidakpastian hukum dan benturan yurisdiksi dalam kepailitan transnasional bukan sekadar persoalan teknis prosedural, melainkan mencerminkan keterbatasan struktural hukum kepailitan Indonesia dalam merespons realitas ekonomi global. Tanpa pergeseran paradigma dari pendekatan teritorial murni menuju model hibrida yang mengintegrasikan prinsip universalitas dan kerja sama internasional, konflik yurisdiksi akan terus menjadi hambatan utama dalam pengurusan dan pemberesan aset debitur pailit lintas negara<sup>105</sup>.

### 3. Keterbatasan Daya Eksekutorial Putusan Pailit

Teori efektivitas hukum menyatakan bahwa suatu norma hukum hanya bernilai jika dapat dilaksanakan secara nyata. Dalam kepailitan transnasional, daya eksekutorial putusan pailit Indonesia berhenti pada batas teritorial negara<sup>106</sup>. Hal ini menimbulkan paradoks: putusan pailit bersifat final dan mengikat, namun tidak memiliki daya paksa terhadap aset di luar negeri.

Contoh konkret dapat ditemukan pada kasus debitur Indonesia yang memiliki rekening dan properti di Singapura<sup>107</sup>. Kurator Indonesia harus mengajukan permohonan terpisah ke pengadilan Singapura untuk memperoleh pengakuan. Dalam praktiknya, Singapura mensyaratkan kepatuhan terhadap *rezim cross-border insolvency* yang berbasis *UNCITRAL Model Law*. Tanpa dasar hukum tersebut di Indonesia, pengakuan sering kali bersifat selektif.

Dalam kerangka teori kepailitan modern, kondisi ini menunjukkan kegagalan sistemik dalam menjamin efektivitas putusan pailit<sup>108</sup>. Kepailitan modern menuntut adanya kesinambungan lintas yurisdiksi agar nilai boedel pailit tidak tergerus oleh biaya dan waktu yang berlarut-larut.

### 4. Kurator dan Tantangan Koordinasi Internasional

Dalam teori kepailitan modern, kurator dipandang sebagai fiduciary officer yang bertugas melindungi kepentingan seluruh kreditor secara kolektif<sup>109</sup>. Namun, dalam kepailitan transnasional, posisi kurator Indonesia menjadi lemah karena tidak diakui sebagai perwakilan asing (*foreign representative*).

Contoh kasus terlihat pada kepailitan perusahaan pelayaran internasional Hanjin Shipping. Di berbagai negara, kurator dan administrator asing dapat mengakses pengadilan lain karena adanya pengakuan formal berdasarkan *UNCITRAL Model*

<sup>104</sup> Vanessa Finch and David Milman, *Corporate Insolvency Law*, 4th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), 29–31.

<sup>105</sup> Bob Wessels, Bruce A. Markell, and Jason J. Kilborn, *International Cooperation in Bankruptcy and Insolvency Matters* (Oxford: Oxford University Press, 2022), 15–18.

<sup>106</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 12–14.

<sup>107</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), 182–184.

<sup>108</sup> Bob Wessels, *International Insolvency Law* (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2021), 73–75.

<sup>109</sup> Vanessa Finch and David Milman, *Corporate Insolvency Law*, 4th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), 412.

*Law*<sup>110</sup>. Koordinasi antarkurator memungkinkan pengamanan kapal dan aset secara cepat.

Sebaliknya, di Indonesia, kurator harus mengandalkan pendekatan informal dan bantuan konsultan hukum asing. Dari perspektif teori *cooperative insolvency*, kondisi ini menunjukkan absennya kerja sama institusional yang seharusnya menjadi fondasi kepailitan lintas batas<sup>111</sup>.

## 5. Ketidakpastian Hukum bagi Kreditor Asing

Teori perlindungan kreditor menekankan prinsip kesetaraan perlakuan (*pari passu*) sebagai fondasi kepailitan yang adil. Prinsip ini menghendaki agar seluruh kreditor diperlakukan secara proporsional tanpa diskriminasi berdasarkan kebangsaan atau yurisdiksi<sup>112</sup>. Namun, dalam kepailitan transnasional, prinsip tersebut sering terdistorsi akibat perbedaan sistem hukum, prosedur pendaftaran piutang, dan bahasa hukum antarnegara.

Contoh konkret dapat dilihat pada kepailitan perusahaan *fintech* lintas negara di kawasan Asia Tenggara, di mana kreditor asing mengalami kesulitan mendaftarkan piutangnya karena perbedaan tenggat waktu, mekanisme verifikasi, dan keterbatasan akses informasi<sup>113</sup>. Dalam beberapa kasus, kreditor asing menerima pembayaran yang lebih kecil dibandingkan kreditor domestik, bukan karena prioritas hukum, melainkan akibat hambatan prosedural.

Dalam perspektif teori kepailitan modern, ketidakpastian ini bertentangan dengan tujuan kepailitan sebagai mekanisme kolektif yang transparan, efisien, dan adil. Ketika kepailitan gagal menjamin perlindungan kreditor lintas negara, kepercayaan terhadap sistem hukum nasional pun menurun, terutama dalam konteks investasi dan perdagangan internasional<sup>114</sup>.

## 6. Ketidakharmonisan Hukum dan Ketiadaan Mekanisme Internasional

Teori harmonisasi hukum menekankan pentingnya penyelarasan norma nasional dengan standar internasional. *UNCITRAL Model Law* merupakan contoh konkret upaya global governance dalam kepailitan<sup>115</sup>.

Contoh implementasi sukses dapat dilihat di Jepang dan Korea Selatan yang mengadopsi Model Law dan berhasil meningkatkan efektivitas penanganan kepailitan multinasional<sup>116</sup>. Indonesia, yang belum mengadopsinya, masih bergantung pada pendekatan ad hoc. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa harmonisasi, kepailitan transnasional akan terus menjadi titik lemah sistem hukum nasional.

## 7. Implikasi dan Business Rescue sebagai Solusi Modern

Teori business rescue memandang kepailitan bukan semata-mata sebagai akhir dari usaha, melainkan sebagai sarana penyelamatan nilai ekonomi. Dalam konteks transnasional, pendekatan ini membutuhkan koordinasi lintas negara agar

<sup>110</sup> Jay Lawrence Westbrook, "Global Insolvency Proceedings for a Global Market," *Texas International Law Journal* 56 (2021): 12–15.

<sup>111</sup> Irit Mevorach, *The Future of Cross-Border Insolvency* (Oxford: Oxford University Press, 2023), 88–90.

<sup>112</sup> Thomas H. Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law* (Cambridge: Harvard University Press, 2020), 10–12.

<sup>113</sup> Asian Development Bank, *Cross-Border Insolvency in ASEAN* (Manila: ADB, 2022), 45–47.

<sup>114</sup> World Bank, *Doing Business: Resolving Insolvency Indicators* (Washington, DC: World Bank, 2020).

<sup>115</sup> Hikmahanto Juwana, *Hukum Ekonomi Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 198–200.

<sup>116</sup> UNCITRAL, *Model Law on Cross-Border Insolvency: Enactment Status* (New York: United Nations, 2023).

restrukturisasi berjalan efektif<sup>117</sup>.

Contoh kasus restrukturisasi PT. Garuda Indonesia menunjukkan bahwa tanpa koordinasi lintas yurisdiksi yang kuat, proses restrukturisasi utang menghadapi hambatan serius dari kreditor asing. Penanganannya dilakukan melalui PKPU, namun efektivitasnya tetap dibatasi oleh yurisdiksi asing<sup>118</sup>.

Business rescue hanya dapat berjalan optimal jika didukung kerangka hukum kepailitan transnasional yang harmonis.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hukum kepailitan Indonesia masih berorientasi kuat pada prinsip teritorialitas. Meskipun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara normatif mengakui prinsip universalitas harta pailit, ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai kepailitan transnasional menyebabkan kewenangan kurator dan efektivitas pengurusan serta pemberesan aset debitur yang berada di luar negeri menjadi terbatas, sehingga tujuan kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian utang yang adil dan kolektif belum tercapai secara optimal.

Dari aspek implementasi, kepailitan transnasional menimbulkan berbagai persoalan, seperti konflik yurisdiksi, keterbatasan pengakuan putusan pailit Indonesia di luar negeri, lemahnya posisi hukum kurator, serta ketidakpastian bagi kreditor, khususnya kreditor asing. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara dinamika praktik bisnis global dan kapasitas regulasi nasional, yang dalam perspektif teori kepailitan modern dan business rescue berpotensi menurunkan efektivitas pemulihan aset serta melemahkan kepastian hukum dalam iklim investasi internasional.

### Saran

#### 1. Kepada Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang

##### a. Pembaruan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Pemerintah dan DPR perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai kepailitan transnasional, meliputi mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit asing (*recognition and enforcement of foreign insolvency proceedings*), pengakuan kurator sebagai *foreign representative*, serta pemberian akses langsung kurator asing ke Pengadilan Niaga. Reformasi ini perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip utama dari UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency seperti *foreign main proceeding*, *center of main interests (COMI)*, dan kerja sama antarpengadilan, guna memperkuat asas universalitas harta pailit, meminimalkan konflik yurisdiksi, serta meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan investor.

##### b. Penguatan Kerja Sama dan Business Rescue Lintas Negara

Pemerintah perlu mengoptimalkan instrumen *mutual legal assistance (MLA)* untuk pengamanan dan pelacakan aset debitur di luar negeri, termasuk pembekuan aset dan pertukaran informasi keuangan, dengan pedoman teknis yang memperjelas koordinasi antarinstansi. Selain itu, perlu diperkuat pendekatan *business rescue* agar restrukturisasi utang yang disahkan pengadilan Indonesia memiliki efektivitas lintas

<sup>117</sup> Bob Wessels and Stephan Madaus, *Rescue of Business in Insolvency Law* (Oxford: Oxford University Press, 2022), 3–5.

<sup>118</sup> Putusan PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 2022.

yurisdiksi, serta memperjelas peran Balai Harta Peninggalan dalam pengelolaan atau penampungan sementara boedel pailit melalui mekanisme kerja sama internasional.

## 2. Kepada Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu menyusun pedoman atau peraturan internal mengenai kerja sama yudisial dalam perkara kepailitan lintas negara, termasuk tata cara pengakuan putusan pailit asing, komunikasi langsung antarpengadilan (*judicial communication*), serta standar pembuktian terkait COMI. Pedoman ini penting untuk memastikan konsistensi praktik peradilan, menjaga prinsip kedaulatan hukum nasional, dan sekaligus meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara kepailitan transnasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baird, Douglas G. *The Elements of Bankruptcy*. 7th ed. New York: Foundation Press, 2020.
- Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*. 9th ed. Oxford: Oxford University Press, 2023.
- Dicey, Morris, and Collins. *The Conflict of Laws*. 16th ed. London: Sweet & Maxwell, 2022.
- Finch, Vanessa, and David Milman. *Corporate Insolvency Law*. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.
- Fletcher, Ian F. *Insolvency in Private International Law*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2021.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hendrawan, Daniel. *Yurisdiksi Perdata Internasional dalam Praktik Peradilan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Hikmah, Mutiara. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 72–75.
- Ho, Look Chan. *Cross-Border Insolvency: Principles and Practice*. London: Sweet & Maxwell, 2020.
- Jackson, Thomas H. *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986.
- Jackson, Thomas H. *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*. Cambridge: Harvard University Press, 2021.
- Juwana, Hikmahanto. *Hukum Ekonomi Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- McCormack, Gerard. *Corporate Rescue Law: An Anglo-American Perspective*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2008.
- McCormack, Gerard. *Corporate Rescue Law—An Anglo-American Perspective*. Updated ed. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2022.
- Mevorach, Irit. *The Future of Cross-Border Insolvency*. Oxford: Oxford University Press, 2023.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2002.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Schilling, Michael C. *Restructuring Law and Policy*. Oxford: Oxford University Press, 2020.
- Shaw, Malcolm N. *International Law*. 8th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Shaw, Malcolm N. *International Law*. 9th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- Siti Anisah, dan Bambang Sunggono. *Hukum Kepailitan Indonesia: Antara Teritorialitas dan Universalisme*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali

- Pers, 2020.
- Stone, Peter. *EU Private International Law*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2019.
- Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Surjana, Daniel. *Hukum Perdata Internasional: Teori dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 183–187.
- Turnip, Saut Harmongan. *Kepailitan Transnasional: Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pailit Asing*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 41–45.
- Turnip, Saut Harmongan. *Hukum Kepailitan dalam Perspektif Global*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 96–101.
- Wessels, Bob. *International Insolvency Law: Themes and Perspectives*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2021.
- Wessels, Bob, Bruce A. Markell, dan Jason J. Kilborn. *International Cooperation in Bankruptcy and Insolvency Matters*. Oxford: Oxford University Press, 2022.
- Wessels, Bob, dan Stephan Madaus. *Rescue of Business in Insolvency Law*. Oxford: Oxford University Press, 2022.
- Gaol, Selamat Lumban. “Bab 1: Pengantar Dasar Ilmu Hukum: Perspektif Teori dan Penerapannya.” *Dalam Pengantar Dasar Ilmu Hukum: Perspektif Teori dan Penerapannya*, Cet. 1, hlm. 1–18. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2024.
- Gaol, Selamat Lumban. “Bab 4: Hukum yang Mengatur Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa.” *Dalam Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. 1, hlm. 65–80. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2025.
- Al-Hawary, A. A., dan M. Al-Saedi. “The Principle of Comity of Nations in International Law.” *International Journal of Applied Engineering and Science* 9, no. 2 (2022): 45–47. <https://www.sciencepubco.com/index.php/IJAES/article/view/35603>
- Anggraeny, Isdian A. F. S. A. “Kata Sepakat dalam Perjanjian dan Relevansinya sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi.” *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 57–66.
- Auliya, Rifki, Selamat Lumban Gaol, dan Nurlily Darwis. “Pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Disparitas Putusan Pemidanaan Perbuatan Melanggar Hukum yang Merugikan Keuangan Negara.” *IBLAM Law Review* 4, no. 1 (2024): 99–112. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.160>
- Effendi, Zulham, Selamat Lumban Gaol, dan Nurlily Darwis. “Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai Lembaga Quasi Yudisial dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia.” *Jurnal Intelektualita* 12, no. 2 (2023): 334–354. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i2.18848>
- Gaol, Selamat Lumban. “Asas Itikad Baik sebagai Alasan Penolakan Gugatan oleh Pengadilan Niaga.” *UNES Law Review* 5, no. 2 (2022): 618–627. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.1790>
- Gaol, Selamat Lumban. “Business Judgement Rule sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Pribadi Direksi.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (2021).
- Wife.” *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 3 (2024): 258–267. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i3.346>
- Gaol, Selamat Lumban. “Itikad Baik dalam Pelaksanaan Hubungan Kontraktual sebagai Alasan Penjatuhan Putusan Lepas.” *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 4835–4846. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

- Gaol, Selamat Lumban. "Keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 80–106.
- Gaol, Selamat Lumban, dan Istianingsih Sastrodiharjo. "Commercial Court Rulings on PKPU and Bankruptcy." *KRTHA Bhayangkara* 19, no. 1 (2025): 272–284. <https://doi.org/10.31599/krtha.v19i1.3739>
- Hendrawan, Daniel, Bernadette M. Waluyo, dan Johannes Gunawan. "Reinforcing Creditor Protection: The Imperative for the Cross-Border Insolvency Regulation." *International Journal of Accounting and Economics Studies* 12, no. 7 (2025): 11–18. <https://doi.org/10.14419/nngsr855>
- LoPucki, Lynn M. "Universalism Unravels." *American Bankruptcy Law Journal* 95, no. 2 (2021): 143–147.
- Westbrook, Jay Lawrence. "A Global Solution to Multinational Default." *American Bankruptcy Law Journal* 95, no. 2 (2021): 231–235.
- Westbrook, Jay Lawrence. "Global Insolvency Proceedings for a Global Market." *Texas International Law Journal* 56 (2021): 12–15.
- Westbrook, Jay Lawrence. "The Lessons of Lehman Brothers." *American Bankruptcy Law Journal* 94, no. 1 (2020): 57–60.
- Westbrook, Jay Lawrence. "Theory and Pragmatism in Global Insolvencies." *American Bankruptcy Law Journal* 65, no. 4 (1991): 458–460.
- Gaol, Selamat Lumban. "Division of Inheritance and Will: First Marital Children, Second Marital United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). *Model Law on Cross-Border Insolvency*. New York: United Nations, 2023.
- United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). *Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment and Interpretation*. Vienna: United Nations, 2021.
- United Nations General Assembly. *Model Law on Cross-Border Insolvency*. Resolution 52/158 (1997), updated text 2023.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131*.
- Reglement op de Rechtvordering (Rv), Staatsblad 1847 No. 52, Pasal 431.
- Republic of Singapore. *Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018*. Singapore: Attorney-General's Chambers, 2018.
- Putusan Pengadilan (Court Decisions)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 120 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, 13 Desember 2023, perkara PT Arifindo Grha Pratama (Dalam Pailit) v. PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 120 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, perkara PT Zefina Bara Energi.
- Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
- Pasal 185 ayat (2) jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
- Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Putusan PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, 2022.
- Singapore Companies Act 2017 (Amendment incorporating Model Law provisions).
- Singapore International Commercial Court (SICC). Re Garuda Indonesia (Persero) Tbk [2024] SGHC(I) 5.
- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst (2017).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Statistik Perkara Kepailitan.” Diakses 15 Oktober 2024.

<https://www.mahkamahagung.go.id/>.

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). “Status of Conventions and Model Laws.” Diakses 15 Oktober 2024. <https://uncitral.un.org/en/texts/>